



P U T U S A N

Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : Jayanti Alias Jesicca
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 12 Desember 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kesederhanaan RT/RW 005/004 Nomor

23 Keagungan Taman Sari Jakarta Barat

Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang parkir
Pendidikan : -

Terdakwa II :

Nama Lengkap : Suharman Alias Maman
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 12 Desember 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kesederhanaan Rt.05/04 Nomor 23

Keagungan Taman Sari Jakarta Barat

Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang parkir
Pendidikan : SLTA kelas 2

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh penyidik kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020
4. Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Kasimin, SH, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 17 Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 12 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 401/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 401/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Jayanti Alias Jesicca dan Terdakwa II Suharman Alias Maman, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Subsidiar);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAYANTI alias JESSICA dan terdakwa SURAHMAN als MAMAN dengan pidana penjara masing-masing selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,69 gram;
 - 1 (satu) buah HP merek IPHONE berikut Simcard;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bong dari botol kecil berikut sedotan, 2 plastik klip kosong dan 1 korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA dan terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN, pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira jam 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019 di Apartemen Aston Marina Residence Tower C Lantai 27 unit C/27/20/BH Jalan Lodan Raya No.2A Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA bersama dengan saksi Michael alias Mic bin Peter Pin Tatsyamsul dan saksi Peng Dongjie masuk ke restoran Mao Zia di Apartemen Mediterania Gajah Mada Jakarta Barat; kemudian terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA dan saksi-saksi makan dan minum di restoran tersebut dimana terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA melihat terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN berada diluar restoran dan terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA menemui terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN di depan restoran; selanjutnya terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA dimana awalnya terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA tidak mau membelinya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA masuk kembali kedalam restoran; didalam restoran terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA menanyakan saksi Michael alias Mic apakah berminat untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dan saksi Michael alias Mic mengiyakan; selanjutnya terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA medatangi lagi terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN, lalu memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) gram dan menyerahkan uang sejumlah Rp.1.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai harga dan ongkos jalan ke terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN; kemudian terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN berjalan ke tempat tongkrongan Rena (DPO) di Gang Talib Taman Sari Jakarta Barat dan membeli narkoba jenis shabu dari Rena seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); lalu narkoba jenis shabu tersebut dibawa kerumah terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN dimana dirumahnya, terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN menggunakan sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk dirinya pribadi dengan menggunakan bong; selanjutnya terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN kembali menemui terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA di restoran Mao Zia dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA; lalu terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA menerima narkoba jenis shabu tersebut dan bergegas ke toilet dan memasukkan/menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam beha-nya; setelah makan dan minum selesai, terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA mengajak saksi-saksi ke Apartemennya di Apartemen Aston Marina Residence Tower C Lantai 27 unit C/27/20/BH Jalan Lodan Raya No.2A Jakarta Utara; sekira jam 15.00 Wib, ketika terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA dan saksi-saksi sampai ditujuan, telah didatangi oleh anggota Polri Polda Metrojaya, dimana ketika dilakukan pemeriksaan, terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA mengakui dan mengeluarkan narkoba dari dalam behanya; selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekira jam 15.00 Wib, untuk bisa menangkap terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN, terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA sengaja mendatangi terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN dan berpura-pura memesan kembali narkoba jenis shabu dan ketika terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN akan pergi untuk membeli narkoba jenis shabu lagi, terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN ditangkap; bahwa para terdakwa menyadari kalau perbuatan para terdakwa tanpa adanya ijin dari instansi berwenang dan perbuatan tersebut dilarang oleh UU; selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polda Metrojaya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5835/NNF/2019 tanggal 03 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim yang diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik dengan Kesimpulan : 1(satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5802 gram sisa 0,5348 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA dan terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN, pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira jam 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019 di Apartemen Aston Marina Residence Tower C Lantai 27 unit C/27/20/BH Jalan Lodan Raya No.2A Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA bersama dengan saksi Michael alias Mic bin Peter Pin Tatsyamsul dan saksi Peng Dongjie masuk ke restoran Mao Zia di Apartemen Mediterania Gajah Mada Jakarta Barat; kemudian terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA dan saksi-saksi makan dan minum di restoran tersebut dimana terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA melihat terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN berada diluar restoran dan terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA menemui terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN didepan restoran; selanjutnya terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA dimana awalnya terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA tidak mau membelinya sehingga terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA masuk kembali kedalam restoran; didalam restoran terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA menanyakan saksi Michael alias Mic apakah berminat untuk menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dan saksi Michael alias Mic mengiyakan; selanjutnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA medatangi lagi terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN, lalu memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) gram dan menyerahkan uang sejumlah Rp.1.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai harga dan ongkos jalan ke terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN; kemudian terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN berjalan ke tempat tongkrongan Rena (DPO) di Gang Talib Taman Sari Jakarta Barat dan membeli narkoba jenis shabu dari Rena seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); lalu narkoba jenis shabu tersebut dibawa kerumah terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN dimana dirumahnya, terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN menggunakan sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk dirinya pribadi dengan menggunakan bong; selanjutnya terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN kembali menemui terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA di restoran Mao Zia dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA; lalu terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA menerima narkoba jenis shabu tersebut dan bergegas ke toilet dan memasukkan/menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam beha-nya; setelah makan dan minum selesai, terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA mengajak saksi-saksi ke Apartemennya di Apartemen Aston Marina Residence Tower C Lantai 27 unit C/27/20/BH Jalan Lodan Raya No.2A Jakarta Utara; sekira jam 15.00 Wib, ketika terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA dan saksi-saksi sampai ditujuan, telah didatangi oleh anggota Polri Polda Metrojaya, dimana ketika dilakukan pemeriksaan, terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA mengakui dan mengeluarkan narkoba dari dalam behanya; selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekira jam 15.00 Wib, untuk bisa menangkap terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN, terdakwa 1. JAYANTI alias JESSICA sengaja mendatangi terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN dan berpura-pura memesan kembali narkoba jenis shabu dan ketika terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN akan pergi untuk membeli narkoba jenis shabu lagi, terdakwa 2. SURAHMAN alias MAMAN ditangkap; bahwa para terdakwa menyadari kalau perbuatan para terdakwa tanpa adanya ijin dari instansi berwenang dan perbuatan tersebut dilarang oleh UU; selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polda Metrojaya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5835/NNF/2019 tanggal 03 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim yang diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik dengan Kesimpulan : 1(satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5802 gram sisa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5348 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizal Zulkarnain, Amd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Lodan Raya No. 2A Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Para Terdakwa bermula pada saat saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar yang melaporkan bahwa di Jalan Lodan Raya No. 2A Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,69 gram, 1 (satu) buah HP merek IPHONE berikut Simcard, 1 (satu) bong dari botol kecil berikut sedotan, 2 plastik klip kosong dan 1 korek api gas, uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa I didapatkan dari Terdakwa II dengan maksud untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- 2. Saksi Rudik Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Lodan Raya No. 2A Jakarta Utara;
 - Bahwa awal penangkapan Para Terdakwa bermula pada saat saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar yang melaporkan bahwa di Jalan Lodan Raya No. 2A Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,69 gram, 1 (satu) buah HP merek IPHONE berikut Simcard, 1 (satu) bong dari botol kecil berikut sedotan, 2 plastik klip kosong dan 1 korek api gas, uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Narkoba tersebut diakui oleh Terdakwa I didapatkan dari Terdakwa II dengan maksud untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Lodan Raya No. 2A Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Suharman Alias Maman;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,69 gram, 1 (satu) buah HP merek IPHONE berikut Simcard, 1 (satu) bong dari botol kecil berikut sedotan, 2 plastik klip kosong dan 1 korek api gas, uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba tersebut didapatkan dari Terdakwa II dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Lodan Raya No. 2A Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Jayanti Alias Jesicca;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,69 gram, 1 (satu) buah HP merek IPHONE berikut Simcard, 1 (satu) bong dari botol kecil berikut sedotan, 2 plastik klip kosong dan 1 korek api gas, uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba tersebut Terdakwa jual kepada Terdakwa II dengan maksud untuk Terdakwa II konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,69 gram, 1 (satu) buah HP merek IPHONE berikut Simcard, 1 (satu) bong dari botol kecil berikut sedotan, 2 plastik klip kosong dan 1 korek api gas, uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Lodan Raya No. 2A Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,69 gram, 1 (satu) buah HP merek IPHONE berikut Simcard, 1 (satu) bong dari botol kecil berikut sedotan, 2 plastik klip kosong dan 1 korek api gas, uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba yang diberikan Terdakwa II kepada Terdakwa I rencananya akan dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5835/NNF/2019 tanggal 03 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim yang diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik dengan Kesimpulan : 1(satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5802 gram sisa 0,5348 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair, dan kalau terbukti, maka dakwaan subsidiaritas tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad.1.Unsur: Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Jayanti Alias Jessica dan Suharman Alias Maman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,69 gram;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang membeli, menjual, atau mengedarkan shabu akan tetapi Terdakwa kedatangan memiliki atau menyimpan, menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Telah melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa/ setiap orang ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasus perbuatan pidana *tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman*. Walaupun barang siapa/ setiap orang yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Jayanti Alias Jessica dan Suharman Alias Maman sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Menurut hukum, para terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka para terdakwa adalah subyek hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur *setia orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Lodan Raya No. 2A Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,69 gram, 1 (satu) buah HP merek IPHONE berikut Simcard, 1 (satu) bong dari botol kecil berikut sedotan, 2 plastik klip kosong dan 1 korek api gas, uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika tersebut Terdakwa I dapatkan dari Terdakwa II dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dalam memiliki dan menyediakan narkotika tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5835/NNF/2019 tanggal 03 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim yang diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik dengan Kesimpulan : 1(satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5802 gram sisa 0,5348 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dan menjual Narkotika yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Telah melakukan permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa memiliki peranan yang berbeda yaitu Terdakwa I membeli narkotika kepada Terdakwa II untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa II lah yang menjual narkotika, dengan demikian unsur ad. 3. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika secara tegas mencantumkan kata melawan hukum sehingga melawan hukum dalam hal ini bukan lagi merupakan sifat akan tetapi sudah merupakan unsur yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, yang artinya perbuatan tersebut saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, yaitu apabila salah satu unsur apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti didalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan apabila para terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada para terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh terdakwa tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,69 gram, 1 (satu) buah HP merek IPHONE berikut Simcard, 1 (satu) bong dari botol kecil berikut sedotan, 2 plastik klip kosong dan 1 korek api gas, uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jayanti Alias Jesicca dan Terdakwa II Suharman Alias Maman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Jayanti Alias Jesicca dan Terdakwa II Suharman Alias Maman dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Jayanti Alias Jesicca dan Terdakwa II Suharman Alias Maman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana secara tanpa hak, atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,69 gram;
 - 1 (satu) buah HP merek IPHONE berikut Simcard;
 - 1 (satu) bong dari botol kecil berikut sedotan, 2 plastik klip kosong dan 1 korek api gasDirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020, oleh Taufan Mandala, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, SH. dan Djuyamto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ihsan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, SH.

Taufan Mandala, SH.M.Hum.

Djuyamto, SH.

Panitera Pengganti

Muhammad Ihsan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)